

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA KUPANG.
2025.

PERWALI NO 46 2025/NO 46, BD NO. 740,6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA KUPANG.

ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota Kupang ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

Dasar Hukum Peraturan Wali kota ini adalah :

UU nomor 5 Tahun 1996, UU nomor 11 Tahun 2008, UU nomor 14 Tahun 2008,
UU nomor 25 Tahun 2009, UU .

- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692) sebagai acuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Desember 2025.

PENJELASAN

- -